

HUKUM ZAKAT PROFESI DAN ZAKAT FITRAH DIBAYAR DENGAN UANG

Athailah Bin Junaidy
Dosen Al-Hilal Sigli
Email: hatjundy@yahoo.com

Zulhamdi
Mahasiswa Doktor UIN Ar-Raniry B. Aceh
Email : zoel_hamdi@yahoo.co.id

Abstract

Professional Zakat itself is zakat issued from professional income or professional results if it has arrived at the Nisab. Professional Zakat is not yet known in Islamic scholarship, so it is much debated. Whereas alms fitrah is zakat which must be issued by every Muslim. Therefore, in this paper will be discussed about the law of professional zakat and zakat fitrah paid with money, professional Zakat is zakat issued from professional income (teachers, doctors, apparatus, and others Other or professional results if they have arrived at the Nisab. Unlike sources of income from agriculture, livestock and trade, income sources from the profession are not widely known in the past generation. Work done alone without being dependent on others, thanks to the dexterity of the hand or the brain. Income earned in this way is professional income, such as the income of a doctor, engineer, advocate artist, tailor, carpenter and others. The work done by someone for the other side - whether government, company, or individual - by earning wages, given, by hand, brain, or both. Income from such work in the form of salary, wages, or honorarium, income and profession can be taken zakat if it's been a year and enough syllabab. If we hold to the opinion of Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad that nisab does not need to be achieved throughout the year, but it is enough to be fully achieved between the two ends of the year without lacking in the middle.

Keywords: Law, Professional Zakat and Alms Fitrah

A. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dunia semakin canggih dan modern hingga adanya instrument zakat profesi di samping itu adanya juga zakat fitrahyangng dibayar dengan uang. Dengan

munculnya permasalahan tersebut hingga memunculkan banyak perbincangan. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi dan zakat fitrah yang dibayar dengan uang, ini beranggapan bahwaseperti zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut.

Zakat profesi itu sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Zakat profesi memang belum dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, jadi banyak diperdebatkan. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Maka dari itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai Hukum zakat profesi dan zakat fitrah dibayardengan uang.

A. KONSEP ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat, kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia adalah kafir dan murtad dari islam harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzalim yang berhak atas sangsi dari Allah SWT, Allah SWT berfirman: "*Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS: Ali-Imran; 180).

Dan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairoh r.a. ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة
ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شذقيه - يقول أنا مالك أنا كنزك

Artinya : "Barang siapa Allah berikan kepadanya harta, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka akan ditampilkan dihadapannya pada hari kiamat seekor ular jantan yang memiliki dua bisa, ia menjulurkan mahkota kepalanya karena penuh dengan racun bisa, ular itu memakaikan kalung kepadanya, kemudian memegang kedua tulang rahangnya, kemudian mengatakan: Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu,".

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keempat yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Oleh karenanya zakat mempunyai konsekuensi akidah yaitu bagaimana manusia berkeyakinan kepada Allah swt, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat yang sebenarnya jika tidak didasarkan kepada kepercayaan kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran terdapat ayat - ayat yang Menjelaskan tentang kewajiban zakat.

Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Demikian juga dalam surah Al-Baqarah : 110 Allah juga berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”.

2. Unsur dan Syarat dalam Pengelolaan Zakat

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan. Berkaitan dengan itu ada beberapa unsur yang menjadi dasarnya, antara lain :

- a. Muzakki adalah orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat
- b. Mustahiq yaitu orang yang berhak menerima zakat.
- c. Amil adalah orang (lembaga) yang menghimpun dan menyalurkan zakat,

Adapun syarat- syarat wajib zakat (muzakki) adalah¹ :

- a. Muslim
- b. Aqil atau berakal
- c. Baligh atau dewasa
- d. Memiliki harta yang mencapai nisab.

Sedangkan sasaran zakat/orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), seperti yang difirmankan Allah dalam surat At - Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hal 53

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah : dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Adapun penjelasan lebih rinci tentang orang yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebagai berikut :

1. Faqir artinya orang - orang yang sangat membutuhkan karena mereka secara fisik tidak mampu bekerja atau tidak mampu memperoleh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya².
2. Miskin yaitu orang - orang yang membutuhkan, mereka mempunyai pekerjaan tetapi tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan karena berjuang di jalan Allah. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara)³.

Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Turmuzi

عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول : العامل على الصدقة باحق كما الغا زى فى سبيل الله حتى ير جمع الى بيته (رواه الترمذي)

Artinya : *“Dari Rafi’ bin Khadij, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ” Amil pengutip zakat secara haq sama seperti pejuang pada jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya.”*

² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga Keuangan*, hal 35

³ Drs. Wardi A. Wahab, M.Ag. *Peranan Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. hal 14

4. Muallaf yaitu orang yang diharapkan dan dilunakkan hatinya untuk menerima Islam atau dikokohkan pendiriannya karena lemahnya iman agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu keimanan mereka.
5. Rikab yaitu pemerdekaan / penebusan diri dari perbudakan, karena sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, maka bagian ini bisa digunakan untuk menebus muslim yang ditawan oleh musuh, bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dari wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah non muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan dan penjajahan.⁴

Firman Allah dalam surah An - Nuur : 33

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : ". Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)."

⁴ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, MA. *Fiqh Indonesia*, hal 210

6. Gharimin yaitu orang yang terlibat utang, golongan ini terbagi dua⁵ :
 - 1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah dan termasuk di dalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah.
 - 2) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Umumnya hal ini dikaitkan dengan usaha untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, namun tidak ada dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya pada usaha mendamaikan tersebut. Oleh karenanya orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia orang kaya. Jadi bagi kita yang meminjam uang untuk mengambil TV misalnya, tentunya tidak termasuk kaum gharimin yang menjadi sasaran zakat. Karena kita bukannya sengsara karena hutang, tapi justru menikmatinyaSyarat - syarat gharimin :
 - a. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya.
 - b. Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat.
 - c. Hutangnya harus dibayar pada waktu itu. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah orang yang berhutang ini dapat dikategorikan sebagai Mustahik.
 - d. Kondisi hutang tersebut berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul.
7. Fisabilillah, Kesepakatan madzhab empat tentang sasaran fisabilillah adalah sebagai berikut⁶ :
 - a. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fisabilillah.
 - b. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan Jihad dan

⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawy, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat*, Hal 19 - 20

⁶ *Ibid*, Hal 20.

persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain - lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas Baitul Mal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain sebagainya.

Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : imam qaffal, mazhab ja'fari, mazhab Zaidi, shadiq hassan khan, ar razi, rasyid ridha dan syaltut, dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil yaitu orang - orang dalam perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain yang kekurangan hartanya/kehabisan belanjanya⁷. Seperti firman Allah dalam Surah Ar-Ruum : 38

فَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang - orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."

3. Persyaratan Harta yang Harus Dizakati

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat antara lain:⁸

1. Harta yang halal dan baik artinya harta yang substansi bendanya atau cara memperolehnya secara halal, seperti firman Allah dalam surah Al Baqarah : 188

⁷ Dr. Yusuf Qardawi " *Hukum Zakat*" hal 645

⁸ Naharus Surur, " *Zakat dan peranannya dalam Islam*", www.pkpu.or.id

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

2. Harta berkembang (an-nama') adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Hal ini sesuai makna zakat itu sendiri yang berarti berkembang. Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan tidak wajib dikenai zakat.

3. Milik Penuh dan Berkuasa Menggunakannya

Pada hakekatnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah SWT, tetapi Allah SWT memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.

Seperti firman Allah dalam surah Al-Hadid : 7.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

Di samping itu dalam surah Al-Baqarah : 267 Allah juga berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا
فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

4. Mencapai Nishab (standar minimal harta yang dikenakan zakat) kekayaan yang belum mencapai nishab tidak termasuk kewajiban zakat. Karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai nishab, berarti masih masuk kategori miskin dan berhak mendapat zakat. Sedangkan ketika kekayaan mencapai nishab berarti sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun. Sehingga ketika dikenakan zakat tidak akan membahayakan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari., misalnya nisab zakat emas apabila telah mencapai 20 mistqal atau ekuivalen dengan 85 gram atau 25 manyam Atau zakat pada hasil bumi yang telah mencapai 300 sak dan pada zakat pada unta yang telah melebihi 5 ekor. Seperti hadis riwayat Abu Said Al-Khudri: ia berkata : dari makna hadits Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

Artinya : *“Tidak ada zakat pada hasil bumi yang kurang dari lima Wasaq (tiga ratus sha'), tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah.”⁹*

⁹ Dr. Yusuf Qaradhawi *Fatwa – fatwa Kontemporer Jilid 3* hal 35

5. Telah mencapai satu tahun (haul), untuk harta-harta tertentu, misalnya zakat tabungan, zakat peternakan, zakat pendapatan/jasa, zakat saham/obligasi, zakat emas dan perak, zakat peniagaan/perdagangan, tetapi khusus untuk zakat hasil pertanian/tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanen. Seperti firman Allah dalam surah Al An'aam : 141

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ كُلًّا مِّنَ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Turmidzi dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (رواه الترمذي) ¹⁰

Artinya : Dari Ibn 'Umar berkata : Rasulullah SAW berkata : Barang siapa yang memproduksi harta, maka zakatnya wajib ketika sampai haul (satu tahun)." (H.R Turmuzi).

¹⁰Muhammad Ibn 'Isa, *Sunan Turmuzi* Juz 2 hal 71.

6. Telah melebihi kebutuhan pokok,

Surplus dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya harta penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer, ataukah harta penghasilan kotor? Disisi lain kebutuhan primer setiap orang bersifat relatif dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari kebutuhan primer diberlakukan dapat dipastikan banyak yang tidak membayar zakat, walaupun sudah memiliki harta melebihi nishabnya. Ulama madzhab Hanafi menentukan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bersih setelah dikurangi kebutuhan rutin. Alasan ini cukup kuat, karena zakat diwajibkan bagi orang kaya sesuai hadits, "*tidak wajib bayar zakat kecuali orang kaya*". Manakala pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian diri dan keluarganya berarti dia tidak termasuk orang kaya, kecuali jika setelah kebutuhan keluarganya terpenuhi masih memiliki kelebihan yang mencapai nishab, berarti ia wajib bayar zakat. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an surat Al-Baqaraah 219, artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah "Yang lebih dari keperluan". Menurut Ibnu Abbas 'sesuatu yang lebih adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga. Zakat juga hanya dikenakan jika terbebas dari hutang. Karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan. Walaupun seseorang memiliki banyak kekayaan tetapi jika memiliki banyak hutang maka tidak termasuk orang kaya yang harus membayar zakat, apalagi jika hutangnya lebih besar dari kekayaan. Dan dalam Islam, seseorang yang memiliki banyak hutang disebut ghariim yang berhak menerima zakat. Jika melihat fenomena sekarang dimana mayoritas manusia memiliki hutang, maka terdapat pendapat yang baik dana patut dipertimbangkan, yaitu hutang yang terbebas dari zakat adalah hutang yang jatuh tempo.

Dari Abu Dzar rodhiallohu 'anhu dia berkata: Ada sekelompok sahabat Rasulullah melapor, "*Wahai Rasulullah orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya.*"

Dan dalam makna hadits Rasulullah saw bersabda :
“Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbeih ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah dan pada setiap tahlil ada sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi istrimu juga sedekah.” (HR. Muslim)

B. PEMBAHASAN

1. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi belum dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Disamping itu berdasarkan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serah menolong para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

a. Profesi yang Di Zakati

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.¹¹
- 2) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat

¹¹Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Cv. Puhama: Jakarta, 1996) , hal. 56

jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.¹²

Mengenai besar zakat, Penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun. Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan." Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun.

Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka

¹²Wahab Al Juhairi, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1995), hal. 45

perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak."

Yang jelas pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama- ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

b. Ketentuan-ketentuan Zakat Profesi

Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak pernah ada seorang 'ulamapun yang mengungkapkan dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf Qaradhowy menuliskan masalah ini dalam kitab Zakat-nya, kemudian di taklid (diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar'i) oleh para pendukungnya, termasuk di Indonesia ini.

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan :

Yang pertama, Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah

dikurangi kebutuhan pokok. Cara menghitung misalnya : jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 pertahun /Rp 50.000,00 perbulan.

Yang kedua, Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. Cara menghitungnya contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.200.000,00 pertahun / Rp 100.000,00 perbulan.

Yang ketiga, Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.¹³Cara menghitungnya contoh kasus di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan.

Mengenai waktu pengeluaran zakat profesi ini beberapa ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat, pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat. dan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

¹³Didin hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian modern. (Jakarta, Gema insani, 2002) hl 96-97

2. Zakat Fitrah dibayar dengan Uang

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya : Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitra untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan untuk orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat 'ied, maka itu adalah zakat yang diterima. Namun, barangsiapa yang menunaikannya setelah salat 'ied maka itu hanya sekedar shadaqah." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam Shahih wa Dha'if Sunan Abu Daud, Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini hasan).¹⁴

Pendapat dari beberapa ulama terhadap zakat fitrah

1. Imam Malik mengatakan, "Tidak sah jika seseorang membayar zakat fitri dengan mata uang apa pun. Tidak demikian yang diperintahkan Nabi." (Al-Mudawwanah Syahnun)
2. Imam Malik juga mengatakan, "Wajib menunaikan zakat fitri senilai satu sha' bahan makanan yang umum di negeri tersebut pada tahun itu (tahun pembayaran zakat fitri)." (Ad-Din Al-Khash)
3. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Penunaian zakat fitri wajib dalam bentuk satu sha' dari umumnya bahan makanan di negeri tersebut pada tahun tersebut." (Ad-Din Al-Khash)
4. Imam Ahmat mengatakan, "Siapa saja yang menunaikan zakat menggunakan mata uang maka zakatnya tidak sah." (Al-Mughni, Ibnu Qudamah)

Termasuk yang telah ditetapkan dalam masalah zakat fitri adalah jenis, takaran, waktu pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaan. Seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri selain jenis yang telah ditetapkan, sebagaimana tidak sah membayar zakat di luar waktu yang ditetapkan.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana.2003) hal 52

Imam Al Haramain Al Juwaini As Syafi'i mengatakan: "Bagi Madzhab kami, sandaran yang dipahami bersama dalam masalah dalil, bahwa zakat termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Dan semua yang merupakan bentuk ibadah maka pelaksanaannya adalah mengikuti perintah Allah." Kemudian beliau membuat permissalan: "Andaikan ada orang yang mengatakan kepada utusannya (wakilnya): "'Beli pakaian!' sementara utusan ini tahu bahwa tujuan majikannya adalah berdagang, kemudian utusan ini melihat ada barang yang lebih manfaat bagi majikannya (dari pada pakaian), maka sang utusan ini tidak berhak menyelisih perintah majikannya. Meskipun dia melihat hal itu lebih manfaat dari pada apa yang diperintahkan. (jika dalam masalah semacam ini saja wajib ditunaikan sebagaimana amanah yang diberikan, pen.) maka apa yang Allah wajibkan melalui perintahNya lebih layak untuk diikuti.¹⁵

Harta yang ada di tangan kita semuanya adalah harta Allah. Posisi manusia hanyalah sebagaimana wakil. Sementara wakil tidak berhak untuk bertindak diluar yang diperintahkan. Jika Allah memerintahkan kita untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, namun kita selaku wakil justru memberikan selain makanan, maka sikap ini termasuk di antara bentuk pelanggaran yang layak untuk mendapatkan hukuman. Dalam masalah ibadah, termasuk zakat, selayaknya kita kembalikan sepenuhnya kepada aturan Allah. Jangan sekali-sekali melibatkan campur tangan akal dalam masalah ibadah. Karena kewajiban kita adalah taat sepenuhnya. Oleh karena itu, membayar zakat fitri dengan uang berarti menyelisih ajaran Allah dan RasulNya. Dan sebagaimana telah diketahui bersama, menunaikan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya adalah ibadah yang tertolak.

Di zaman Nabi Saw dan para Sahabat sudah ada mata uang dinar dan dirham. Namun yang beliau praktekan bersama para sahabat adalah membayarkan zakat fitra menggunakan bahan makanan dan bukan menggunakan dinar atau dirham. Padahal beliau adalah orang yang paling paham akan kebutuhan umatnya, dan paling kasih sayang

¹⁵Hamid Abidin dan Kurniawati, *Mensejahterakan Umat Dengan Zakat* (Jakarta: Piramedia, 2008) hal 90

terhadap fakir miskin, bahkan paling kasih sayang kepada seluruh umatnya.

An Nawawi mengatakan: “Nabi menyebutkan beberapa bahan makanan yang harganya berbeda. Sedangkan beliau mewajibkan pembayaran zakat fitri untuk semua jenis makanan sebanyak satu sha’. Maka ini menunjukkan bahwa yang dijadikan acuan adalah ukuran sha’ bahan makanan dan tidak melihat harganya.” (Syarh Muslim).¹⁶

Ibnul Qashar mengatakan: “Menggunakan mata uang adalah satu hal yang tidak memiliki alasan. Karena harga kurma dan harga gandum itu berbeda.” (Syarh Shahih Al Bukhari Ibn Batthal)

Penegasan Abu Sa’id: “Dulu di zaman Nabi Saw....” menunjukkan hukum dan ajaran yang disampaikan Abu Said statusnya sebagaimana sabda Nabi Saw . Kerena kejadian yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi Saw lebih-lebih dalam masalah ibadah seperti zakat, dapat dipastikan bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan Nabi Saw dan persetujuan beliau. Demikian yang dijelaskan oleh Al Hafidz Ibn Hajar.

Kemudian Al Hafidz Ibn Hajar memberikan keterangan untuk perkataan Abu Said Al Khudzri tersebut: “Semua bahan makanan yang disebutkan dalam hadis Abu Said Al Khudzri, ketika cara membayarnya menggunakan ukuran yang sama (yaitu semuanya satu sha’, pen.), sementara harga masing-masing berbeda, ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi prosedur zakat adalah membayarkan seukuran tersebut (satu sha’) dari bahan makanan apapun.¹⁷

Ringkasnya, tidak mungkin nilai uang untuk pembayaran zakat bisa ditetapkan. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai ukuran standar. Karena jenis bahan makanan yang ditetapkan Nabi Saw bermacam-macam, padahal harganya berbeda-beda, sementara ukurannya sama, yaitu satu sha’. Benarlah apa yang dikatakan Ibnul Qosim Al Maliki: “Masing-masing penduduk negri mengeluarkan zakatnya menggunakan bahan makanan yang umumnya digunakan. Kurma adalah bahan makanan penduduk madinah, penduduk Mesir tidak mengeluarkan

¹⁶Moh. As’udi dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari’ah; Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta: Salemba Empat. 2001) hal.39

¹⁷*Ibid*, hal 39

zakat kecuali bur (gandum), sampai harga bur mahal kemudian bahan makanan yang umum mereka pakai menjadi sya'ir (gandum kasar), dan boleh (untuk dijadikan zakat) bagi mereka." (Dinukil oleh Ibnu Batthal dalam Syarh Shahih Al Bukhari, yang diambil dari kitab Al Mudawwanah

C. PENUTUP

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Profesi yang dizakati adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Dan profesi yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Ketentuan-ketentuan zakat profesi adalah ditentukan batas minimal nishab dan harus menjalani haul (putaran satu tahun)

Sedangkan zakat fitrah yang diganti dengan uang tidak diperbolehkan sebab Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat dengan uang akan tetapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya dengan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Juhairi, Wahab, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1995
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana. 2003
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Bogor: Kencan. 2003
- Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, CV. Puhama: Jakarta, 1996
- Didin hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta, Gema Insani, 2002.

- Hafifuddin, Didin, *Zakat Infaq Sedekah*, Gema Insani Press: Jakarta, 1999
- Hamid Abidin dan Kurniawati, *Mensejahterakan Umat Dengan Zakat* (Jakarta: Piramedia, 2008)
- Hamid Abidin dan Kurniawati, *Mensejahterakan Umat Dengan Zakat* Jakarta: Piramedia, 2008
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moh. As'udi dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah; Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta: Salemba Empat. 2001
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang 1997.
- Muhammad Ibn Isa *Sunan Turmuzi*, juz 2, cet. II. Bairut : Dar al-Fikr, 1983.
- Nourouzzaman Shiddiqi, MA. *Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) Juni 1997.
- Wahab Al Juhairi, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1995
- Wardi A. Wahab, *Peranan Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Ar-Raniry Press 2007.